



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.599, 2010

KEMENTERIAN ESDM. Gas Bumi. Transportasi.
Pemanfaatan.

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK BAHAN BAKAR GAS
YANG DIGUNAKAN UNTUK TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pemanfaatan gas bumi untuk Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi dan guna mendukung pengurangan penggunaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri, maka perlu dilakukan pemanfaatan gas bumi sebagai alternatif bahan bakar yang digunakan untuk transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di Dalam Negeri;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 247);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK BAHAN BAKAR GAS YANG DIGUNAKAN UNTUK TRANSPORTASI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.
3. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut SPBG adalah fasilitas pengisian bahan bakar gas untuk melayani transportasi yang menggunakan bahan bakar gas.
4. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Minyak dan Gas Bumi.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Minyak dan Gas Bumi.
6. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Pengaturan pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi dalam Peraturan Menteri ini meliputi kewajiban Kontraktor Kontrak Kerjasama dan Badan Usaha, rencana alokasi Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas, pemanfaatan Gas Bumi Harga Jual Bahan Bakar Gas, dan Spesifikasi Bahan Bakar Gas.

Pasal 3

Kontraktor Kontrak Kerja Sama wajib mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari *Domestic Market Obligation (DMO)* untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Gas untuk transportasi.

Pasal 4

- (1) Dalam Kegiatan Usaha Hilir, Badan Usaha wajib mengalokasikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) total Gas Bumi yang diniagakan untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Gas untuk transportasi.
- (2) Kewajiban mengalokasikan Gas Bumi untuk pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan pentahapan sebagai berikut:
 - a. alokasi wajib Gas Bumi minimal 10% (sepuluh persen) dari total Gas Bumi yang diniagakan pada tahun 2011 sampai dengan 2014;
 - b. alokasi wajib Gas Bumi minimal 15% (lima belas persen) dari total Gas Bumi yang diniagakan pada tahun 2015 sampai dengan 2019;
 - c. alokasi wajib Gas Bumi minimal 20% (dua puluh persen) dari total Gas Bumi yang diniagakan pada tahun 2020 sampai dengan 2024;
 - d. alokasi wajib Gas Bumi minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total Gas Bumi yang diniagakan pada tahun 2025 dan seterusnya.

Pasal 5

- (1) Rencana alokasi Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan untuk transportasi di kota/kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada kota/kabupaten yang memiliki sumber gas bumi atau dilalui jaringan transmisi/distribusi gas bumi atau kota/kabupaten yang mempunyai tingkat pertumbuhan kendaraan atau emisi gas buang yang tinggi.
- (3) Pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi dapat berupa Gas Kompresi (CNG) atau Gas Cair untuk kendaraan (*Liquified Gas Vehicle*).

Pasal 6

- (1) Harga jual Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi ditetapkan sesuai formula sebagai berikut :

Harga jual = H_{CTP} + Toll Fee + Investasi + O&M + Margin SPBG + Pajak
dimana:

- a. H_{CTP} adalah harga di titik penyerahan, bisa di *well head* maupun *plan gate* pipa hulu;

- b. Toll Fee adalah tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang ditetapkan oleh Badan Pengatur;
 - c. Investasi adalah biaya untuk pembangunan SPBG dan infrastruktur pendukungnya;
 - d. O & M adalah biaya pengoperasian dan pemeliharaan SPBG dan infrastruktur pendukungnya antara lain biaya tenaga kerja dan biaya langganan listrik;
 - e. Margin SPBG adalah besarnya keuntungan pengoperasian SPBG;
 - f. Pajak adalah pajak bahan bakar untuk kendaraan bermotor.
- (2) Harga jual Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Menteri untuk setiap wilayah dengan memperhitungkan volume penjualan.
 - (3) Harga jual Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Menteri setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu perubahan terhadap harga jual Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi, Menteri menetapkan penyesuaian harga jual Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal menetapkan spesifikasi Bahan Bakar Gas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas wajib menjamin spesifikasi Bahan Bakar Gas yang diniagakan.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal menetapkan Rencana Umum Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi sampai dengan tahun 2025.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi secara berkala dan melakukan revisi/penyempurnaan apabila diperlukan.
- (3) Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Umum Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2010
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

DARWIN ZAHEDY SALEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 19 TAHUN 2010
 TANGGAL : 13 Desember 2010

**RENCANA ALOKASI GAS BUMI UNTUK BAHAN BAKAR GAS YANG DIGUNAKAN
 UNTUK TRANSPORTASI DI KOTA/KABUPATEN TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2015**

No.	KOTA	PASOKAN (MMSCFD) TAHUN						KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA	BADAN USAHA	POTENSI TOTAL ALOKASI (MMSCFD)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1	JAKARTA	5.10	8.2	13.1	21.0	33.60	66.3	PT Pertamina : 16 MMSCFD	PT PGN: 55 MMSCFD	71
2	SURABAYA	1.0	1.6	2.6	4.2	6.72	10.8	—	PT PGN: 12 MMSCFD PT Pertagas: 9,9 MMSCFD PT Pama Raya: 4 MMSCFD	25.9
3	GRESIK	-	0.52	0.85	1.02	1.52	2.5	—	BUMD GRESIK: 2,5 MMSCFD	2.5
4	PALEMBANG	0.75	1.2	1.9	2.45	3.0	4.8	PT Pertamina EP: 8.32 MMSCFD Medco SC&S: 3.69 MMSCFD	—	12.01
5	BEKASI (Kab.)	-	0.4	0.6	1.0	1.0	1.0	—	BUMD KAB BEKASI EX PEP : 1 MMSCFD	1
6	MEDAN	2.31	3.7	5.9	9.4	15.10	17.2	—	PGN EX PEP : 1.2 MMSCFD PGN (FSRU) : 16MMSCFD	17.2

No.	KOTA	PASOKAN (MMSCFD) TAHUN						KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA	BADAN USAHA	POTENSI TOTAL ALOKASI (MMSCFD)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
7	SEMARANG	-	-	-	-	-	0.85	KEPODANG : 3.48 MMSCFD GUNDIH : 2 MMSCFD	-	5.48
8	CILEGON	-	-	0.1	0.2	0.32	0.5		PT EHK : 1,1 MMSCFD PT SADIKUN NIAGA MAS: 0,4 MMSCFD PT BANTEN INTI GASINDO: 1 MMSCFD	2.5
9	SENGKANG	-	-	-	-	0.8	0.8	-	BUMD WAJO : 0,8 MMSCFD	0.8

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

DARWIN ZAHEDY SALEH